

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM KASUS LGBT

Amalia Fakhvana Suhandy, Ana Siti Nurjannah, Aulia Nisa Alghaida, Enrica Nurliza, Deden Najmudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
amaliafakhvana0@gmail.com

Abstract: The phenomenon of LGBT behavior is currently prevalent in society. LGBT stands for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender, and refers to a type of sexual deviance other than adultery and fornication. One of the most prominent impacts is the emergence of fear in all sectors of society, both individually and collectively. The research technique in this study is qualitative, with a descriptive-analytical approach, with the aim of presenting an overview of the LGBT law is the interpretation of religious writings, especially the Qur'an and Hadith. According to certain scholars, the Qur'an and Hadith teach that marriage is a relationship between a man and a woman, and that homosexuality is a violation of religious teachings. The principle of legality states that an act cannot be punished if it has a clear legal basis. The concept of legality for LGBT treatment in Indonesia represents a complicated scenario. One of them is the absence of a federal law authorizing same-sex marriage. While certain regions have laws that prevent discrimination based on sexual orientation and gender identity, there is no federal law that regulates it.

Keyword: LGBT, Legality Principle, Islamic Law

Abstrak: Fenomena perilaku LGBT saat ini banyak terjadi di masyarakat. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, dan mengacu pada jenis penyimpangan seksual selain perzinahan dan pencabulan. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah munculnya rasa takut di semua sektor masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Teknik penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan tujuan menyajikan gambaran umum mengenai hukum LGBT adalah penafsiran tulisan-tulisan keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan Hadits. Menurut ulama tertentu, Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan bahwa pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dan bahwa homoseksualitas merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama. Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila mempunyai landasan hukum yang jelas. Konsep legalitas penanganan LGBT di Indonesia mewakili skenario yang cukup rumit. Salah satunya adalah tidak adanya undang-undang federal yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Meskipun daerah tertentu mempunyai undang-undang yang mencegah diskriminasi

berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, namun belum ada undang-undang federal yang mengatur hal tersebut.

Kata kunci: LGBT, Asas Legalitas, Hukum Islam

Pendahuluan

Pada saat ini fenomena perilaku LGBT marak terjadi di kalangan masyarakat. LGBT ini merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang merupakan bentuk penyimpangan seks lebih dari perzinahan dan pencabulan. Keberadaan dan eksistensi komunitas LGBT telah menimbulkan berbagai perasaan dan reaksi di kalangan masyarakat luas. Salah satu dampak yang signifikan adalah munculnya rasa cemas yang melanda sebagian masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Fenomena ini telah mendapatkan sorotan media, diskusi publik, dan menjadi perdebatan hangat di berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, maraknya promosi dan representasi kaum LGBT di media sosial juga menjadi bagian integral dari fenomena ini. Kampanye-kampanye positif yang menekankan pada keberagaman seksualitas dan identitas gender di media sosial telah menjangkau berbagai kalangan, termasuk kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Hal ini telah memicu perdebatan tentang peran media sosial dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap isu LGBT serta apakah dampaknya positif atau negatif. Kekhawatiran masyarakat tentang perkembangan gerakan kaum LGBT bukanlah tanpa alasan. Salah satu kekhawatiran yang paling mencolok adalah potensi legalisasi perkawinan sejenis. Isu ini telah menjadi sorotan utama dalam perdebatan tentang hak-hak LGBT di Indonesia.

Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa perubahan hukum terkait perkawinan sejenis dapat memiliki dampak yang signifikan pada struktur keluarga dan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Indonesia. LGBT juga bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". LGBT hanya akan membuat kecerdasan menurun, tidak memiliki kepribadian yang utuh, dan bertentangan dengan hukum Agama dan hukum Negara.¹

Dalam artikel jurnal ini, kami akan mengeksplorasi lebih dalam tentang fenomena LGBT di Indonesia, khususnya focus pada bagaimana fenomena LGBT ini

¹ Tri Ermayani, "LGBT DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *HUMANIKA* 17, no. 2 (1 September 2017): 147–68, <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>.

dalam pandangan asas legalitas. Melalui analisis yang mendalam, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kompleks yang terlibat dalam perdebatan ini dan bagaimana hukum di Indonesia menyikapinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif-analitis dengan jenis data kualitatif. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang hukum yang berkaitan dengan LGBT dan Menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara dua gejala atau lebih. Peneliti menggunakan metode penelitian ini dengan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nana Sudjana dan Ibrahim yaitu "Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya".² Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan seluruh hasil penelitian, pencarian serta analisis mengenai perspektif hukum Islam dan penerapan asas legalitas pada fenomena LGBT ini.

Pembahasan

A. LGBT dalam Pandangan Islam

Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merupakan topik yang sensitif di dalam banyak agama, termasuk Islam. Di dalam konteks Islam, pandangan terhadap LGBT dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi agama, budaya, dan pemahaman individu. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan berbagai perspektif yang ada dalam pandangan umat islam terhadap isu LGBT. Salah satu aspek kunci dalam perspektif Islam terhadap LGBT adalah interpretasi teks-teks agama, terutama Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan antar seorang pria dan seorang wanita, dan homoseksualitas dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama.³ Terdapat ayat-ayat tertentu dalam teks-teks suci yang dapat diartikan sebagai larangan terhadap hubungan sesama jenis. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat beragam interpretasi terhadap teks-teks ini, dan beberapa kelompok Muslim mungkin memiliki pandangan yang lebih liberal atau berbeda mengenai hal ini.

Selain itu, aspek budaya dan sosial memiliki dampak signifikan terhadap pandangan umat Islam terhadap LGBT. Budaya dan norma-norma sosial di berbagai negara dengan mayoritas populasi Muslim dapat sangat beragam.⁴ Sebagian komunitas Muslim mungkin lebih menerima terhadap LGBT, sedangkan yang lain bisa lebih konservatif bahkan menentang hak-hak LGBT secara aktif. Di beberapa

² Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat: Sinar Baru Algenso, 2001), http://library.iainmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1173.

³ Hakim, L dan Sutrisno, Y, "Islam dan Perdamaian: Perspektif Multikultural," *Erlangga*, 2017.

⁴ Hasan, R., "Islam dan Modernisasi: Sebuah Tinjauan Kritis," *Gema Insani Press*, 2018.

negara mayoritas Muslim, homoseksualitas mungkin dianggap sebagai pelanggaran hukum dan individu LGBT mungkin menghadapi diskriminasi yang serius. Pendekatan individu terhadap isu LGBT dalam Islam juga dapat sangat bervariasi. Sebagian Muslim mungkin memiliki pandangan yang lebih liberal atau progresif mengenai isu LGBT, berpendapat bahwa agama Islam perlu beradaptasi dengan perubahan sosial dan mengakui hak-hak LGBT.⁵ Mereka mungkin merujuk pada prinsip-prinsip kemanusiaan, inklusivitas, dan keadilan dalam pandangan mereka. Sementara itu, yang lain mungkin mempertahankan pandangan yang lebih konservatif sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Selain itu, ada Muslim yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mereka mungkin berpendapat bahwa meskipun agama Islam mengerjakan norma-norma yang berbeda, menghormati dan memperlakukan individu LGBT dengan hormat serta mengakui hak-hak asasi manusia mereka adalah penting.⁶ Perdebatan mengenai isu LGBT dalam Islam masih berlanjut, dan seringkali menjadi topik yang kontroversial dan memicu emosi. Dalam menghadapi beragam pandangan ini, adalah penting untuk melakukan diskusi dengan penuh rasa hormat dan toleransi. Karena isu LGBT melibatkan berbagai nilai agama, prinsip kemanusiaan, dan hak asasi manusia, banyak Muslim dan komunitas Muslim terus berupaya untuk menemukan keseimbangan yang menghargai nilai-nilai agama sambil mendorong keadilan dan kesetaraan bagi individu LGBT.⁷

Pasangan homoseks dalam bentuk liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A'raf (7): ayat 80 dan 81 sebagai berikut:

قَوْمٌ أَنْتُمْ لِبِ النِّسَاءِ دُونَ مِّنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَأْتُونَ إِيَّكُمْ (الْعَالَمِينَ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْ بِمَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَحِشَةُ أَتَأْتُونَ لِقَوْمَةٍ قَالَ إِذْ لَوْ طَاوُ مُسْرِفُونَ

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: "mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini). "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas."

Senada dengan ayat-ayat tersebut, juga disebutkan dalam Q.S al-Syu'ara' (26): ayat 165 dan 166 sebagai berikut:

قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْ أَرْوَجُكُمْ مِّنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ خَلَقَ مَا وَتَدْرُونَ عَادُونَ

"Luth berkata kepada kaumnya): Mengapa kamu mendatangi (menggauli jenis laki-laki) di antara manusia." (Q.S al-Syu'ara':165)

"Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (Q.S. al-Syu'ara':166).

⁵ Hasan, R.

⁶ Hasan, R.

⁷ Wibisono, Y dan Hadi, A.S., "Pemikiran Islam di Era Digital. Dalam H. Ramadhan (Ed.), Tantangan Pemikiran Islam di Era Digital," *Rajawali Pers*, 2021, 45–60.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa tindakan kaum Nabi Luth terbatas pada hubungan seksual dengan sesama pria, memenuhi nafsu mereka hanya terhadap sesama pria, dan tidak tertarik pada perempuan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Luth. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan perilaku homoseksual, sehingga akhirnya Allah menghukum mereka dengan mengubah keadaan kota mereka. Akibatnya, penduduk Sodom, termasuk istri Nabi Luth yang terlibat dalam hubungan sesama jenis, ditenggelamkan bersamaan dengan terbaliknya kota itu. Sehingga yang selamat dari azab hanyalah Nabi Luth dan para pengikutnya yang taat dan menjauhi praktik homoseksual.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan menarik dalam pandangan sebagian kalangan Muslim terhadap isu LGBT. Beberapa Muslim yang bersifat progresif dan aktivis hak asasi manusia telah memulai advokasi untuk inklusi dan kesetaraan bagi individu LGBT dengan berpegang pada nilai-nilai Islam. Mereka berpendapat bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia, yang harus mencakup hak-hak individu LGBT.

Sementara itu, beberapa cendekiawan Islam kontemporer telah berusaha memberikan interpretasi alternatif terhadap teks-teks agama yang dianggap relevan dalam konteks LGBT. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan kultural dalam membaca teks-teks suci, dan bahwa mungkin ada pendekatan untuk memahami ajaran agama yang lebih inklusif terhadap individu LGBT. Namun, diskusi mengenai isu LGBT dalam Islam tetap berlangsung sengit, dan banyak kelompok konservatif di berbagai belahan dunia masih mempertahankan sikap tegas menentang hak-hak LGBT. Mereka berargumen bahwa nilai-nilai tradisional agama Islam terkait pernikahan dan moralitas harus tetap dihormati dan dipertahankan. Perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus, individu LGBT yang tinggal di masyarakat yang sangat konservatif dan diskriminatif mungkin menghadapi tekanan besar bahkan risiko kekerasan. Hal ini menciptakan dilema serius bagi individu yang berupaya memadukan identitas seksual mereka dengan keyakinan agama.

Kesimpulannya, isu LGBT dalam Islam merupakan tema yang sangat kompleks dan kontroversial, melibatkan berbagai faktor seperti interpretasi agama, budaya, sosial, dan perspektif individu. Sementara sebagian Muslim mendukung hak-hak LGBT dan berupaya untuk mencapai inklusi dan keadilan, ada yang tetap kukuh dalam penolakan terhadap homoseksualitas berdasarkan keyakinan Agama mereka. Perdebatan ini mencerminkan keragaman dalam komunitas Muslim dan merupakan bagian dari evolusi pandangan Agama terhadap isu-isu sosial yang terus berubah.

B. Hukuman bagi pelaku LGBT dalam perspektif hukum islam

Hukuman terhadap LGBT dalam Islam merupakan isu yang rumit dan kontroversial, dengan beragam pandangan dan penafsiran. Perspektif ini sering kali dipengaruhi oleh aspek budaya, konteks sosial, serta interpretasi pribadi atau kelompok Muslim. Dalam interpretasi yang lebih konservatif, homoseksualitas dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Agama dan bisa mendapat hukuman sesuai dengan

hukum syari'ah. Sanksi ini bisa berupa penjara, hukuman cambuk, atau bahkan hukuman mati. Penting untuk diingat bahwa tidak semua negara mayoritas Muslim menerapkan jenis hukuman seperti ini, dan praktik hukuman sangat beragam di seluruh dunia.

Faktor budaya dan sosial memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sanksi terhadap LGBT diterapkan dalam masyarakat Islam. Beberapa negara atau komunitas Muslim mungkin lebih konservatif dalam penerapan sanksi terhadap individu LGBT, sementara yang lain mungkin lebih toleran atau bahkan melindungi hak-hak mereka. Oleh karena itu, sikap terhadap LGBT dalam Islam dapat sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.⁸

Selain itu, para individu Muslim mempunyai berbagai sudut pandang terhadap isu ini. Ada yang beranggapan bahwa tindakan fisik tidak seharusnya diterapkan, dan lebih menekankan pentingnya kasih sayang, toleransi, dan dialog dalam menghadapi isu LGBT. Mereka mungkin berpendapat bahwa Agama Islam mengajarkan untuk menjauhi tindakan dosa, tanpa perlu melibatkan hukuman yang keras. Di sisi lain, terdapat cendekiawan dan aktivis Muslim yang berusaha merumuskan penafsiran yang lebih inklusif mengenai isu LGBT dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa pemahaman Agama harus berkembang sejalan dengan perubahan sosial dan budaya, serta bahwa hak-hak individu LGBT harus dihormati. Mereka mendorong terjadinya dialog dan pemahaman yang lebih baik antara komunitas LGBT dan komunitas Muslim.

Tema hukuman terhadap LGBT dalam Islam juga memunculkan pertanyaan yang lebih dalam mengenai interpretasi teks-teks suci, terutama Al-Quran dan Hadis. Beberapa cendekiawan dan aliran pemikiran Islam mengacu pada teks-teks khusus untuk mendukung pandangan mereka terkait sanksi terhadap homoseksualitas, sementara yang lain berpendapat bahwa penafsiran teks ini bergantung pada konteks dan perlu dipahami dalam konteks waktu dan budaya pada masa itu. Seiring dengan perubahan dunia modern, banyak Muslim dan ilmuwan Islam berusaha untuk merumuskan perspektif yang lebih inklusif terhadap LGBT, yang menghormati hak-hak individu tanpa mengesampingkan nilai-nilai Agama. Mereka menekankan bahwa Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip seperti kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Menurut pandangan mereka, Agama seharusnya mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya serta menghormati hak-hak individu.⁹

Perdebatan seputar hukuman bagi LGBT dalam Islam mencerminkan pertentangan antara keyakinan Agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa negara mayoritas Muslim mungkin telah menerapkan sanksi yang tegas terhadap homoseksualitas, sementara yang lain mungkin telah mengambil pendekatan yang lebih inklusif. Hal ini menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai Agama dan hak-hak

⁸ Aziz M.A dan Rahman, A., "Pemikiran Islam Kontemporer: Tantangan dan Perubahan," *Pustaka Pelajar*, 2019.

⁹ Syafii, L, Salim, S, dan Firdaus, A.R, "Dinamika Pemikiran Islam di Indonesia," *Kencana Prenada Media Group*, 2020.

asasi manusia di tengah dinamika global yang semakin beragam.¹⁰ Di samping itu, Islam menekankan pernikahan antara pria dan wanita tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai institusi suci untuk membentuk kehidupan yang damai melalui keluarga yang harmonis dan melanjutkan keturunan manusia yang beradab. Pernikahan sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan, dan menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan generasi manusia. Pernikahan sesama jenis dianggap semata-mata sebagai bentuk pemenuhan nafsu duniawi.¹¹

Dalam perspektif Islam terhadap LGBT, sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunah, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang memalukan dan serius, yang merusak martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Pada masa Nabi Luth, kelompok homoseksual langsung mendapat hukuman dengan tenggelamnya kota mereka dan dihujani batu-batu panas dari langit. Selain dari zina dan pemerkosaan, Islam juga menganggap pelanggaran seksual termasuk LGBT, incest (hubungan intim antar muhrim), dan hubungan intim dengan binatang. Konsekuensi bagi pelaku dari semua pelanggaran seksual ini adalah hukuman mati. Rasulullah SAW dalam hadits menyatakan: *"Jika salah seorang di antara kalian menemui orang yang sedang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, maka bunuhlah yang mengerjakannya dan yang dikerjakan."* [Hadis Ibnu Majah No. 2561 Kitabul Hudud]. Dalam hadits lainnya,

Rasulullah SAW juga menyatakan:

"Jika ada orang yang melakukan hubungan intim dengan muhrimnya, maka bunuhlah, dan jika ada yang melakukan hubungan intim dengan binatang, maka bunuhlah pelaku dan binatang tersebut." [Hadis Ibnu Majah No. 2564 Kitabul Hudud].

Di dalam Quran, Allah Ta'ala mengabadikan bagaimana dahsyatnya laknat dan azab langsung dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* kepada pelaku homoseksual ini di zaman nabiullah Luth AS. Pelanggaran seksual berupa homoseks umat Nabi Luth bisa dilihat dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 54- 55, Allah SWT berfirman: *"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan hina itu dan kalian memamerkannya?'".*

"Mengapa kamu mendatangi laki-laki dengan nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kalian adalah kaum yang bodoh." Dalam surah Ash-Syu'ara' ayat 165 – 166 Allah SWT berfirman:

"Mengapa kamu mendatangi (menyukai) jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".

Dalam surah Huud ayat 81-82, bagaimana dahsyatnya azab dari Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya:

¹⁰ Santoso, B, "Peran Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Digital," *Jurnal Pendidikan*, 2019, 112–25.

¹¹ Hakim, L dan Sutrisno, Y, "Islam dan Perdamaian: Perspektif Multikultural."

"Para utusan malaikat berkata: "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?". Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi."

Nabi Luth, merupakan anak dari saudara Nabi Ibrahim, yaitu Haran bin Azar. Beliau sering mendampingi Nabi Ibrahim dalam misi dakwahnya. Ketika Allah SWT memilih Nabi Luth sebagai seorang Nabi, tugasnya adalah untuk berdakwah di kota Sodom. Di sana, beliau tinggal bersama dengan istrinya Wa'ilah dan dua putrinya, yaitu Raitsa dan Zaghrata. Kaum Sodom hidup dalam keadaan penuh kemaksiatan, melakukan tindakan-tindakan jahat seperti mencuri dan merampok. Adapun yang lebih memprihatinkan lagi, mereka terjerumus dalam perilaku menyimpang, yaitu memiliki kecenderungan terhadap sesama jenis. Para lelaki menyukai sesama lelaki, dan para perempuan juga memiliki kecenderungan yang sama. Nabi Luth merasa sangat sedih melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Sodom, dan beliau berupaya untuk mendakwahkan kepada mereka agar segera meninggalkan perilaku tersebut.

"Hei Luth, bukankah kamu hanya seorang pendatang? Mengapa engkau berani-beraninya mengatur kami?" tanya penduduk Sodom. Meski begitu Nabi Luth terus berdakwah, namun hanya sedikit dari kaum Sodom yang mau beriman. Nabi Luth semakin sedih ketika mengetahui bahwa istrinya mendukung kemungkaran penduduk Sodom.

Suatu hari, Allah SWT mengirimkan Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil menyamar sebagai manusia untuk mengunjungi Nabi Luth. Sebelum sampai di rumah Nabi Luth, mereka terlebih dahulu berkunjung ke tempat Nabi Ibrahim. "Allah telah mengutus kami untuk membinasakan kaum Sodom," ungkap para malaikat. Nabi Ibrahim bertanya, "Bagaimana dengan keponakanku, Nabi Luth? Ia beserta keluarganya berada di sana." Para malaikat memberi jaminan, "Tenanglah, kami akan melindungi Nabi Luth dan orang-orang beriman." Nabi Ibrahim merasa lega.

Sementara itu, di kota Sodom, Nabi Luth menyambut kedatangan tamu-tamunya dengan diam-diam. Ia segera menutup pintu rumah untuk menghindari terlihat oleh penduduk Sodom. Hanya Nabi Luth dan keluarganya yang mengetahui kehadiran tamu-tamu itu. Namun sayangnya, istri Nabi Luth diam-diam pergi keluar rumah dan memberitahu penduduk Sodom tentang kehadiran tamu laki-laki yang tampan di rumahnya. "Silakan datang ke sana," seru istri Nabi Luth kepada penduduk Sodom. Sayangnya, tindakan istri Nabi Luth justru menjadi pengkhianatan terhadap suaminya sendiri. Tak lama setelahnya, penduduk Sodom tiba di kediaman Nabi Luth dan meminta, "Hai Luth, bukalah pintu rumahmu! Berikan kami ketiga tamumu!" Di dalam rumah, Nabi Luth merasa cemas. Ia khawatir akan keselamatan tamunya. Para

malaikat memberi jaminan, "Jangan khawatir. Kami adalah para malaikat. Mereka tidak akan bisa membahayakanmu. Pergilah bersama keluargamu dan pengikutmu di akhir malam, dan jangan menoleh ke belakang jikaingin selamat. Azab dari Allah akan menimpa kaum Sodom di waktu fajar!" Mendengar hal tersebut, Nabi Luth merasa lega dan membuka pintu. Saat itu juga, kaum Sodom menyerbu masuk. Tiba-tiba, kaum Sodom yang memasuki rumah Nabi Luth mendadak kehilangan penglihatan. Mata mereka menjadi buta. Mereka bertanya-tanya, "Kenapa aku tak bisa melihat? Apa yang terjadi dengan mataku?" Para malaikat telah membuat mereka buta. Sesuai dengan peringatan dari para malaikat, Nabi Luth, bersama keluarganya dan pengikutnya, meninggalkan kota Sodom pada akhir malam. Istri Nabi Luth juga ikut serta. Azab dari Allah SWT benar-benar tiba, terjadi pada malam ketika penduduk Sodom terlelap dalam tidurnya. Allah SWT menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Para penduduk Sodom terbangun dari tidur dan terkejut. Mereka tidak menyangka azab terjadi dengan tiba-tiba. Batu-batu panas berhamburan mengenai mereka. Mereka tidak bisa selamat dari azab itu. Mendengar suara bergemuruh di negeri Sodom, istri Nabi Luth menoleh ke belakang. Ia terperanjat ketakutan melihat batu-batu terbakar menimpa kaum Sodom. Hingga akhirnya ia pun juga terkena azab karena pernah berkhianat kepada Nabi Luth. Adapun Nabi Luth dan pengikutnya selamat. Mereka kemudian menetap di tempat lain dan membangun kehidupan baru di tempat itu.

Ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai jenis hukuman sanksi yang harus diberlakukan pada individu yang terlibat dalam perilaku homoseksual dan lesbian, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat. Menurut pandangan pertama, mereka berpendapat bahwa pelaku homoseksual seharusnya menerima hukuman mati. Pendapat ini dipertahankan oleh beberapa sahabat Nabi Saw, seperti al-Nashir dan Qasim bin Ibrahim, serta disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i.¹² Argumentasi mereka didasarkan pada hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

(ع باس اب ن ماجه عن اب رواه) "به والام فاعول ال فاعل فاق تلوا لوط قوم عمل ي عمل وجذثموه من"

Artinya : "*Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan Kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu.* (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Pendapat kedua disampaikan oleh Imam al-Syafi'i, beliau menyampaikan bahwa pelaku liwath harus dikenai hukuman rajam tanpa memperhatikan status bujangan atau sudah menikah. Pemikiran serupa juga diungkapkan oleh Sa'id bin Musayyab (w. 94 H), 'Athabin Abi Rabah (w. 114 H), Hasan Abu Qatadah (w. 118 H), al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman al-Auza'i, Abi Talib, Imam Yahya, dan sejumlah ulama mazhab Syafi'i. Bagi mereka, sanksi terhadap homoseksualitas sesama pria setara dengan hukuman (had) zina.

Pandangan mereka menyatakan bahwa pelaku homoseksualitas seharusnya dikenai hukuman zina, dengan cambuk untuk yang masih bujangan dan rajam

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid II* (Beirut: Darul Fikri, 1983).

(dilempar dengan batu sampai wafat) untuk yang sudah menikah. Argumentasi yang mereka sampaikan adalah bahwa tindakan homoseks dalam bentuk liwath/sodom masuk dalam kategori perbuatan zina.¹³

Imam Nawawi al-Bantani (w. 1314 H/1897 M), seorang mufasir Indonesia asal Banten, juga mengategorikan hubungan homoseksual antara sesama pria sebagai bentuk perbuatan zina, terutama terkait surah Al-Mu'minun (23) ayat 5-7:

هُمُ قَاُولُنْكَ ذٰلِكَ وَرَآءَ اِبْتِغَآى فَمَنْ (مَلُوْمِيْنَ غَيْرُ قَاَنْتَهُمْ اَيْنُهُمْ مَلَكْتُ مَا اَوْ اَرْوَجُهُمْ عَلٰى اِلَا () حَفِظُوْنَ لِفُرُوْجِهِمْ هُمْ وَالَّذِيْنَ الْعَاْدُوْنَ

Artinya: *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".*

Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, Allah Swt telah menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba Allah sangat tergantung pada menjaga kemaluannya dari penyalahgunaan, agar tidak tergolong dalam golongan yang tercela. Menahan diri dari godaan hawa nafsu lebih ringan daripada harus menanggung konsekuensi buruk dari perbuatan zina atau homoseksual. Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw untuk menyampaikan perintah ini kepada umatnya, yaitu menjaga pandangan dengan memejamkan mata dan merawat kemaluan¹⁴, seperti yang dinyatakan dalam surah an-Nur (24) ayat 30-31:

يَغْضُضْنَ وُْمْنَتَاللَّهُ وَقُلْ () يَصْنَعُوْنَ خَبِيْرُ بَمَا اَللَّهُ اِنَّ () لَهُمْ اَرْكَى ذٰلِكَ () فُرُوْجُهُمْ وَيَحْفَظُوْا اَبْصَرُهُمْ مِنْ يَغْضُضُوْا اَللَّهُمَّ مِنْ قُلْ زَيْنَتُهُنَّ دِيْنٌ يَدٌ وَلَا () جُيُوْبُهُنَّ عَلٰى بَخْمَرِهِنَّ وَلِيَضْرِبْنَ () مِنْهَا ظَهْرَ مَا اِلَّا زَيْنَتُهُنَّ يَبْدِيْنَ وَلَا فُرُوْجُهُنَّ وَيَحْفَظْنَ اَبْصَرُهُنَّ مِنْ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مِنْ اَخَوَاتِ بَنِي اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ اَوْ اَبْنَاتِهِنَّ اَوْ بُعُوْلَتِهِنَّ اَبَاءِ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اِلَّا بِاَرْجُلِهِنَّ رِبْنَ يَضُوْا () النِّسَاءِ عَوْرَتٍ عَلٰى يَظْهَرُوْنَ اَتَمُّ الَّذِيْنَ الطِّفْلِ اَوْ الرَّجَالِ مِنَ الْاِرْبَةِ اُولٰٓئِ غَيْرِ التَّعِيْنِ اَوْ اَمْنُهُنَّ مَلَكْتُ مَا تُفْلِحُوْنَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ اٰتِيَةً جَمِيْعًا اَللَّهُ اِلٰى وَتَوْبُوا () زَيْنَتُهُنَّ مِنْ يُخْفِيْنَ مَا لِيُعْلَمَ

Artinya:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

Pandangan ketiga menyatakan bahwa wewenang menentukan hukuman diberikan kepada penguasa. Pendapat ini diterima oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah,

¹³ Sayid Sabiq.

¹⁴ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996).

dan al-Murtadha, keduanya ahli fikih Syiah, serta Imam Syafi'i dalam riwayat lainnya. Menurut mereka, penguasa berhak menetapkan jenis hukuman karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zina, sehingga hukumannya tidak dapat disamakan dengan hukuman zina.¹⁵

Al-Syaukani berpendapat bahwa pendapat pertama lebih kuat karena didasarkan pada naskah yang sahih, sementara pendapat kedua dianggap lemah karena merujuk pada hadis yang lemah. Begitu pula, pendapat ketiga juga dianggap lemah karena bertentangan dengan naskah yang menetapkan hukuman mati (hukuman had), bukan hukuman ta'zir.¹⁶

C. Perspektif Hukum Positif

LGBT Tidak Diakui Secara Hukum Di Indonesia

Indonesia tidak mengakui LGBT secara hukum. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, yang merujuk pada sekelompok orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas heteroseksual dan cisgender. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan nilai-nilai keagamaan dan budaya sering memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Meskipun tidak ada undang-undang federal yang secara khusus mengkriminalisasi LGBT di Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan peraturan lokal yang melarang hubungan sesama jenis. Selain itu, beberapa individu dan kelompok LGBT sering mengalami diskriminasi dan stigmatisasi dalam masyarakat Indonesia. Situasi hukum dan sosial dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi penting untuk memeriksa berita terkini dan sumber-sumber resmi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat tentang isu-isu LGBT di Indonesia. Juga, penting untuk diingat bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak LGBT, merupakan isu penting yang sering diperjuangkan oleh organisasi hak asasi manusia dan aktivis di seluruh dunia.

Undang-undang negara tidak secara khusus melindungi komunitas LGBT dari diskriminasi dan kejahatan kebencian.¹⁷ Ini berarti bahwa tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengakui atau melindungi hak-hak individu berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Namun, beberapa undang-undang yang ada dapat digunakan dalam beberapa kasus untuk melindungi individu dari diskriminasi atau kejahatan kebencian, meskipun mereka tidak secara khusus menargetkan LGBT. Contoh undang-undang yang dapat digunakan dalam konteks ini adalah undang-undang yang melarang diskriminasi rasial atau *Agama*. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hukum terhadap LGBT dapat berbeda-beda di berbagai negara. Beberapa negara telah meloloskan undang-undang yang secara eksplisit melindungi hak-hak LGBT, sementara yang lain mungkin memiliki undang-undang yang diskriminatif terhadap komunitas ini.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid II*.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Iskadariah: Dar Nsy al-Tsaqafiyyah, 1949).

¹⁷ Rizka Noor Hashela, S.H, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif," *JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 2016, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif.

Indonesia juga tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Undang-undang pernikahan di Indonesia secara eksplisit mengacu pada pernikahan antara pria dan wanita. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Karena undang-undang pernikahan di Indonesia mendefinisikan perkawinan secara eksklusif sebagai ikatan antara pria dan wanita, pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum. Oleh karena itu, pada saat itu, Indonesia tidak memberikan hak legal atau pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis.

Sementara beberapa orang berpendapat bahwa negara dan masyarakat harus berkampanye untuk non-diskriminasi antara individu heteroseksual dan homoseksual, yang lain percaya bahwa komunitas LGBT harus dicegah agar tidak membahayakan generasi masa depan Indonesia. Secara umum, masyarakat Indonesia yang menghargai religiusitas sangat tegas dan keras dalam melarang segala bentuk praktik LGBT berdasarkan hukum dan peraturan negara.¹⁸

Asas Legalitas Menentukan Bahwa Tidak Ada Suatu Perbuatan Yang Dapat Dihukum Jika Tidak Ada Dasar Hukum Yang Jelas.

Asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada dasar hukum yang jelas.¹⁹ Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Asas legalitas mempunyai tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu *le scripta* (tertulis), *lex temporis delicti* (dibaca apa yang ditulis), dan larangan penggunaan analogi. Asas legalitas dalam hukum pidana juga menjamin pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melindungi hak-hak dasar individu dari penindasan. Tujuan asas legalitas dalam sistem hukum adalah untuk melindungi hak asasi individu, menegakkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum.

Asas Legalitas dalam hukum pidana Islam menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada dasar hukum yang jelas. Dalam hukum pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan Tuhan, bukan pada akal manusia.²⁰ Prinsip asas legalitas ini juga penting dalam sistem hukum pidana Islam, hukuman dan sanksi pidana harus didasarkan pada hukum-hukum Islam yang jelas, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Penerapan hukuman pidana dalam hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

¹⁸ Hafidz Muftisany, "LGBT dalam perspektif Hukum di Indonesia," *Republika*, 29 Februari 2016, <https://news.republika.co.id/berita/o3a5s0388/lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia>.

¹⁹ Annisa Medina Sari, "Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan dan Prinsip," *FAKULTAS HUKUM UNSU*, 12 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>.

²⁰ Leni Dwi Nurmala, "STUDI KOMPARATIF TENTANG ASAS LEGALITAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9 (t.t.): 5.

telah ditetapkan dalam sumber-sumber hukum tersebut. Prinsip asas legalitas juga melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau sistem peradilan. Ini berarti bahwa pemerintah atau otoritas hukum tidak boleh secara sewenang-wenang menghukum individu atas tindakan yang tidak diatur oleh undang-undang atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan aplikasi prinsip asas legalitas dalam hukum pidana Islam dapat bervariasi antara negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam. Prinsip ini tetap menjadi prinsip penting dalam menjalankan sistem hukum pidana Islam dan dalam memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam konteks LGBT di Indonesia, beberapa pendukung hak asasi manusia telah mengacu pada asas legalitas ini untuk menunjukkan bahwa penganiayaan atau diskriminasi terhadap individu berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dalam hukum pidana Islam.²¹ Ini adalah argumen yang digunakan untuk menyoroti bahwa beberapa tindakan yang mengkriminalisasi LGBT di Indonesia mungkin tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum pidana Islam. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam dapat bervariasi di berbagai Negara dan lembaga hukum. Beberapa Negara Islam telah menggunakan asas legalitas untuk mendukung hak-hak LGBT dan menghapuskan undang-undang yang mengkriminalisasi orientasi seksual atau identitas gender tertentu. Namun, di Negara lain, seperti Indonesia, situasinya mungkin berbeda, dan hukum yang mengkriminalisasi LGBT masih ada. Selain itu, hukum dan peraturan di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk budaya, Agama, dan norma sosial, yang juga dapat memengaruhi pendekatan terhadap LGBT. Situasi hukum dan sosial dapat berubah dari waktu ke waktu, dan argumen hukum dapat dipengaruhi oleh perkembangan dalam pemahaman dan pandangan masyarakat tentang isu LGBT. Oleh karena itu, perlu melibatkan perdebatan hukum yang kompleks dan perubahan sosial yang mungkin terjadi di masa depan untuk memahami peran asas legalitas dalam kasus LGBT di Indonesia.

Penutup

LGBT dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak diakui secara hukum di Indonesia. Pandangan LGBT menurut Islam di Indonesia juga bervariasi. Mayoritas pandangan Islam di Indonesia bersifat konservatif dan menolak hubungan sejenis, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap ajaran Agama. Beberapa tokoh agama Islam di Indonesia telah menyatakan penolakan terhadap LGBT dan mendukung upaya untuk melarang atau mengkriminalisasi aktivitas LGBT. Namun pandangan ini tidak merujuk kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Ada juga individu dan kelompok yang memiliki pandangan yang lebih inklusif terhadap LGBT, mendorong pengakuan hak-hak LGBT dan menentang diskriminasi terhadap mereka. Karena Indonesia memiliki keragaman budaya,

²¹ Yuhasnibar Syah dan Lastrina Lastrina, "Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (16 Agustus 2022): 29, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13330>.

Agama, dan pandangan, ada perbedaan besar dalam cara masyarakat Indonesia menghadapi isu LGBT. Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada dasar hukum yang jelas. Di Indonesia, pandangan asas legalitas terkait LGBT mencerminkan situasi yang cukup kompleks. Di antaranya adalah tidak ada hukum federal yang melegalkan perkawinan sejenis. Tidak ada perlindungan anti-diskriminasi yang konkret, meskipun beberapa provinsi dan kota memiliki peraturan yang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, tidak ada undang-undang federal yang mengaturnya. Pandangan masyarakat tentang LGBT di Indonesia dapat sangat bervariasi. Ada kelompok yang mendukung hak-hak LGBT dan kelompok lain yang sangat menentang.

Daftar Rujukan

- Abd. Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996.
- Abdul Qadir Audah. *al-Tasyri' al-Jinai al-Islamy*. Iskadariah: Dar Nsyar al-Tsaqafiyah, 1949.
- Annisa Medina Sari. "Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan dan Prinsip." FAKULTAS HUKUM UNSU, 12 Agustus 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>.
- Aziz M.A dan Rahman, A. "Pemikiran Islam Kontemporer: Tantangan dan Perubahan." *Pustaka Pelajar*, 2019.
- Ermayani, Tri. "LGBT DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *HUMANIKA* 17, no. 2 (1 September 2017): 147–68. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>.
- Hafidz Muftisany. "LGBT dalam perspektif Hukum di Indonesia." *Republika*, 29 Februari 2016. <https://news.republika.co.id/berita/o3a5s0388/lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia>.
- Hakim, L dan Sutrisno, Y. "Islam dan Perdamaian: Perspektif Multikultural." *Erlangga*, 2017.
- Hasan, R. "Islam dan Modernisasi: Sebuah Tinjauan Kritis." *Gema Insani Press*, 2018.
- Leni Dwi Nurmala. "STUDI KOMPARATIF TENTANG ASAS LEGALITAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9 (t.t.): 5.
- Nana Sudjana dan Ibrahim. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat: Sinar Baru Algenso, 2001. http://library.iainmataram.ac.id//index.php?p=show_detail&id=1173.
- Rizka Noor Hashela, S.H. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif." *JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 2016. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif.
- Santoso, B. "Peran Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Digital." *Jurnal Pendidikan*, 2019, 112–25.
- Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah Jilid II*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Syafii, L, Salim, S, dan Firdaus, A.R. "Dinamika Pemikiran Islam di Indonesia." *Kencana Prenada Media Group*, 2020.

- Syah, Yuhasnibar, dan Lastrina Lastrina. "Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (16 Agustus 2022): 29. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13330>.
- Wibisono, Y dan Hadi, A.S. "Pemikiran Islam di Era Digital. Dalam H. Ramadhan (Ed.), Tantangan Pemikiran Islam di Era Digital." *Rajawali Pers*, 2021, 45–60.